



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09
BANDUNG

P U T U S A N NOMOR : 72-K/PM.II-09/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Topan Rosa Pirmansyah.
Pangkat,NRP	: Serka, 2105010590285.
Jabatan	: Ba Pusedikajen.
Kesatuan	: Pusedikajen Kodiklatad.
Tempat, tgl lahir	: Garut, 16 Februari 1985.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat Tempat tinggal	: Desa Ciela Kp. Gunung Bodas RT 002/001 Kec. Bayongbong Kab. Garut.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdikajen Kodiklat selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/III/2021 tanggal 18 Maret 2021.

2. Kemudian diperpanjang sesuai:

Perpanjangan penahanan Tingkat-I dari Danpusdikajen Kodiklatad selaku Paptera selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 di Ruang Tahanan Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: Kep/25/IV/2021 tanggal 9 April 2021.

3. Perpanjangan penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021 di Ruang Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/20-K/PM.II-09/AD/VI/2021 tanggal 3 Mei 2021.
4. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari. hari sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 di Ruang Tahanan Stalbintahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/15-K/PM.II-09/AD/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut diatas:

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor: Bp-40/A-40/X/2020 bulan Oktober 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikajen Kodiklat selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/110/X/2021 tanggal 31 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/176/K/AD/II-08/V/2021.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor: TAP/72-K/PM.II-09/AD/V/2021 tanggal 4 Mei 2021.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPHAN/20-K/PM.II-09/AD/V/2021 tanggal 5 Mei 2021.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/176/K/AD/II-08/V/2021 tanggal 31 Maret 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan, dipotong selama dalam penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Maret 2021 personil Pusdikajen Kodiklatad atas nama Topan Rosa Pirmansyah Serka NRP 21050105950285, Tur Rukan Urharwat Kima Pusdikajen Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n Ristiyono Kapten Caj NRP 21970039530175.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/176/K/AD/II-08/V/2021 tanggal 31 Maret 2021, Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Pusdikajen Kodiklatad Lembang, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu dilanjutkan Susbabitih Muda tahun 2006 di Pusdikajen Kodiklatad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tur Rukan Urharwat Kima Pusdikajen Kodiklatad dengan pangkat Serka NRP 21050105950285.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Pusdikajen Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak ada dalam barisan dan tidak hadir tanpa keterangan (TK) saat itu Kapten Caj Ristiyono (Saksi-1) selaku Dankima Pusdikajen Kodiklatad langsung menghubungi Terdakwa via handphone namun sudah tidak aktif sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020, kemudian pada tanggal 20 dan 21 Juli 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 tidak masuk dinas selanjutnya pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2020 ada surat keterangan yang menyatakan Terdakwa sakit, dan pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk dinas kembali tanpa keterangan.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari disekitar wilayah Bandung dan kerumah Terdakwa di Perum Manglayang Rt.25 Rw.26 Cibiru Kec. Cileunyi Kab.

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, kerumah rekan-rekan Terdakwa serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu pihak Kesatuan membuat surat Lapharsus (Laporan Harian Khusus) Nomor R/264/Lapharsus/II/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hasilnya nihil.

5. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap anggota Satlak Lidpamfik Pomdam III/Slw yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik kapten Cpm Yadi di rumah Terdakwa di Desa Ciela Kp Gunung Bodas Rt.002/001 Kec Bayongbong Kab Garut tanpa perlawanan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam III/Slw.
6. Bahwa alasan/penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan mempunyai hutang di Koperasi Kesatuan sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan tidak bisa membayar karena gaji Terdakwa sudah minus, selain di Koperasi Terdakwa pun mempunyai hutang kepada orang lain (sipil).
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat: bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai: Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ristiyono
Pangkat, NRP : Kapten Caj, 21970039530175
J a b a t a n : Dankima
K e s a t u a n : Pusdikajen Kodiklatad
Tempat tanggal lahir : Semarang, 13 Januari 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Sukamaju Rt.03 Rw.13 Desa.
Kayu Ambon Kec. Lembang Kab.
Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Topan Rosa Primansyah (Terdakwa) sejak tahun 2011 di Pusdikajen Kodiklatad dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 07.00 Wib saat diakukan pengecekan apel pagi diketahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan, kemudian Saksi selaku Dankima Pusdikajen Kodiklatad menghubungi handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan (THTI).
3. Bahwa sebelum Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (THTI), Terdakwa melaksanakan ijin cuti tahunan selama 6 (enam) hari, kemudian Terdakwa meminta ijin selama 2 (dua) hari dan setelah itu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa sakit.
4. Bahwa kemudian pihak Kesatuan membuat surat Lapharsus (Laporan Harian Khusus) Nomor R/264/Lapharsus/VI// 2020 tanggal 26 Agustus 2020, Lapsus (Laporan khusus) Nomor R/267/LapsusA/I 1/2020 tanggal 27 Agustus 2020 dan melaporkan ke Komando Atas dan saat dinyatakan Desersi oleh Kesatuan telah di buatkan surat daftar pencarian orang (DPO) oleh Staf Pam Pusdikajen Kodiklatad, selanjutnya dari pihak Kesatuan Pusdikajen Kodiklatad langsung melakukan pencarian di rumah Terdakwa namun tidak membuahkan hasil dan Terdakwa tidak diketahui dimana keberadaannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi ataupun rekan-rekannya baik melalui telepon, WhatsApp ataupun surat tentang keberadaan serta kegiatan apa yang diakukan Terdakwa, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa yang menjadi penyebab/latar belakang Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan masyarakat sipil (orang lain) namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uangnya.

7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muh Yasid M.H
Pangkat, NRP : Serda, 31980284450977
J a b a t a n : Balakpamfik
K e s a t u a n : Pomdam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Kendari, 20 September 1977
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln Cihanjuang No 52 Rt.02 Rw
03 Kp Karang Sari Parongpong
Bandung Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Serka Topan Rosa Primansyah (Terdakwa), namun Saksi kenal Terdakwa semenjak melakukan penangkapan pada tanggal 15 maret 2021 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Pomdam III/Slw telah menerima surat dari Pusdikajen dengan Nomor :R/254/VIII/2020 perihal permohonan bantuan pencarian orang dan penangkapan personel a.n Serka Topan Rosa Pirmansyah (Terdakwa) NRP 21050105950285, Tur Rukan Urharwat Kima Pusdikajen Kodiklatad, selanjutnya Dapomdam mengeluarkan surat perintah untuk melaksanakan penangkapan terhadap pelaku Desersi/THTI sesuai DPO di wilayah hukum Kodam III/Slw dengan Nomor Sprin/105/111/2021 tanggal 8 maret 2021.
3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 beberapa orang anggota Satlak Lidpamfik Pomdam III/Slw di antaranya Saksi sendiri sekira pukul 10.00 Wib berangkat menuju Desa Ciele No.46 Rt.002/001 Kec Bayongbong Kab Garut dan sekira pukul 14.00 Wib tiba di Garut kemudian melakukan Matbar.

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan beberapa anggota Satlak Lidpamfik Pomdam III/Slw yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik kapten Cpm Yadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya tanpa perlawanan kepada petugas dan Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan apapun, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam III/Slw.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) jo Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan oleh karena Saksi-3 atas nama Serka Zakky Amani telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak bisa datang ke persidangan karena Saksi-3 sedang melaksanakan Pendidikan Secapa, maka keterangan Saksi-3 yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik yang telah diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer dengan persetujuan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-3 :

Nama lengkap : Zakky Amani
Pangkat, NRP : Serma, 21040178720783
J a b a t a n : Ba Operator Kima Puskikajen
Kodiklatad
K e s a t u a n : Puskikajen Kodiklatad
Tempat tanggal lahir : Banyuwangi 5 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Maribaya No. 21 Lembang Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Serka Topan Rosa Primansyah (Terdakwa) sejak tahun 2005 di Puskikajen Kodiklatad saat Terdakwa masuk menjadi organik Puskikajen Kodiklatad, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa terlebih dahulu melaksanakan cuti tahunan selama 6 (enam) hari pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020, pada tanggal 20 dan 21 Juli

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Terdakwa ijin tidak masuk kemudian pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2020 ada surat keterangan yang menyatakan Terdakwa sakit, selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2020 pada saat apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan Saksi saat itu langsung menghubungi via handphone Terdakwa namun sudah tidak aktif sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun Saksi ataupun rekan-rekannya baik melalui via telepon, WhatsApp ataupun surat tentang keberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa sehingga Saksi tidak mengetahuinya, pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian disekitar daerah Bandung dan kerumah Terdakwa di Perum Manglayang Rt.25 Rw.26 Cibiru Kec Cileunyi Kab Bandung namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan personel (DPO), melaporkan ke Komando Atas, memberhentikan sementara gaji pokok dan ULP serta penghasilan lainnya, membuat surat Lapharsus (Laporan Harian Khusus) Nomor R/264/LapharsusA/I/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Lapsus (Laporan khusus) Nomor R/267/Lapsus/VII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw sesuai dengan surat Danpusdikajen Kodiklatad R/282/IX/2020 tanggal 12 September 2020 tentang Pelimpahan berkas perkara Terdakwa.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena masalah ekonomi yang setiap bulannya tidak menerima gaji dikarenakan gaji Terdakwa minus.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dalam waktu damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu dilanjutkan Susbabitih Muda tahun

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 di Pusdikif Kodiklatad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tur Rukan Urharwat Kima Pusdikajen Kodiklatad dengan pangkat Serka NRP 21050105950285.

2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2020 mengajukan pinjaman uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke Koperasi namun dari pihak Koperasi tidak memberikan pinjaman tersebut dengan alasan uangnya tidak ada.
3. Bahwa kemudian Terdakwa minta bantuan ke Kasipam dengan harapan bisa membantu untuk pinjaman ke Koperasi tersebut, Terdakwa janji kepada Kasipam bahwa pinjaman akan dikembalikan dalam jangka waktu satu minggu, pada 27 juli 2020 saat Terdakwa berada di penjagaan Kasipam menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan "ambil uang di koperasi" untuk pinjaman tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, pada tanggal 20 dan 21 Juli 2020 ijin tidak masuk, kemudian pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2020 Terdakwa Sakit dan pada tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan 15 Maret 2021 Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dikarenakan Terdakwa tidak bisa membayar uang pinjaman sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan takut kepada Kasipam.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin berada di rumah Terdakwa di Desa Ciela Kp Gunung Bodas Rt.002/001 Kec Bayongbong Kab Garut dengan kegiatan sehari-harinya yang dilakukan adalah membantu istri Terdakwa berjualan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa keterangan yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji menjadi prajurit yang baik.
9. Bahwa apabila Terdakwa kembali melakukan pelanggaran atau kejahatan lainnya maka Terdakwa sanggup menerima resiko untuk diberhentikan dari dinas kemiliteran.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

Surat-surat :

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Maret 2021 personil Pusdikajen Kodiklatad atas nama Topan Rosa Pirmansyah Serka NRP 21050105950285, Tur Rukan Urharwat Kima Pusdikajen Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n Ristiyono Kapten Caj NRP 21970039530175.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap 1 (Satu) lembar Daftar Absensi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Maret 2021 personil Pusdikajen Kodiklatad atas nama Topan Rosa Pirmansyah Serka NRP 21050105950285, , telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga sehingga terhadap barang bukti tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain ternyata saling bersesuaian dan berkaitan erat, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu dilanjutkan Susbabitih Muda tahun 2006 di Pusdikajen Kodiklatad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tur Rukan Urharwat Kima Pusdikajen Kodiklatad dengan pangkat Serka NRP 21050105950285.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 saat diadakan pengecekan apel pagi di Pusdikajen Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak ada dalam barisan dan tidak hadir tanpa keterangan (TK) saat itu Kapten Caj Ristiyono (Saksi-1) selaku Dankima Pusdikajen Kodiklatad langsung menghubungi Terdakwa via handphone namun sudah tidak aktif sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020, kemudian pada tanggal 20 dan 21 Juli 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 tidak masuk dinas selanjutnya pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2020 ada surat keterangan yang menyatakan Terdakwa sakit, dan pada

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa tidak masuk dinas kembali tanpa keterangan.

4. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari disekitar wilayah Bandung dan kerumah Terdakwa di Perum Manglayang Rt.25 Rw.26 Cibiru Kec Cileunyi Kab Bandung, kerumah rekan-rekan Terdakwa serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu pihak Kesatuan membuat surat Lapharsus (Laporan Harian Khusus) Nomor R/264/Lapharsusa/II/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hasilnya nihil.

5. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap anggota Satlak Lidpamfik Pomdam III/Slw yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik kapten Cpm Yadi di rumah Terdakwa di Desa Ciela Kp Gunung Bodas Rt.002/001 Kec Bayongbong Kab Garut tanpa perlawanan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam III/Slw.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan mempunyai hutang kepada kasipam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak bisa membayar karena gaji Terdakwa sudah minus, selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada orang lain.

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa benar Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta berjanji menjadi prajurit yang baik.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan ttngal telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapit ugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang merupakan ubyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lainnya dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA 2005 setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda lalu dilanjutkan Susbatabih Muda tahun 2006 di Pusdikajen Kodiklatad, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan Terdakwa hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Tur Rukan Urharwat Kima Pusdikajen Kodiklatad dengan pangkat Serka NRP 21050105950285.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" .

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditor dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 saat dilakukan pengecekan apel pagi di Pusdikajen Kodiklatad diketahui Terdakwa tidak ada dalam barisan dan tidak hadir tanpa keterangan (TK) saat itu Kapten Caj Ristiyono (Saksi-1) selaku Dankima Pusdikajen Kodiklatad langsung menghubungi Terdakwa via handphone namun sudah tidak aktif sampai dengan sekarang dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 6 (enam) hari kerja sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020, kemudian pada tanggal 20 dan 21 Juli 2020 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-1 tidak masuk dinas selanjutnya pada tanggal 22 sampai dengan 25 Juli 2020 ada surat keterangan yang menyatakan Terdakwa sakit, dan pada tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa kembali tidak masuk dinas tanpa ijin kesatuan atau atasannya sampai dengan tanggal 15 Maret 2021.
3. Bahwa benar pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari disekitar wilayah Bandung dan kerumah Terdakwa di Perum Manglayang Rt.25 Rw.26 Cibiru Kec Cileunyi Kab Bandung, kerumah rekan-rekan Terdakwa serta ketempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan, lalu pihak Kesatuan membuat surat Lapharsus (Laporan Harian Khusus) Nomor R/264/Lapharsusa/II/2020 tanggal 26 Agustus 2020 dan Daftar Pencarian Orang (DPO), namun hasilnya nihil.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap anggota Satlak Lidpamfik Pomdam III/Slw yang dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik kapten Cpm Yadi di rumah Terdakwa di Desa Ciela Kp Gunung Bodas Rt.002/001 Kec Bayongbong Kab Garut tanpa perlawanan, kemudian sekira

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 Wib Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam III/Slw.

5. Bahwa benar alasan Terdakwa dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dikarenakan mempunyai hutang kepada Kasipam sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak bisa membayar karena gaji Terdakwa sudah minus dan selain itu Terdakwa juga mempunyai hutang kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga " Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari".

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/ sipelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021 atau selama 244 (dua ratus empat puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar 244 (dua ratus empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa memiliki hutang kepada atasannya dan orang sipil sehingga Terdakwa takut kembali di kesatuan, hal ini mencerminkan Terdakwa menganggap enteng permasalahan dan memiliki sifat kurang bertanggung jawab serta rendahnya disiplin pada diri Terdakwa.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit, oleh karena dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya prajurit siap di Satuannya untuk melaksanakan tugas justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan Kesatuan untuk kepentingan pribadinya, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli dan tidak taat serta lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya tidak dapat dilaksanakan dan dapat berpengaruh terhadap pola pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan.

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa mempunyai hutang sehingga Terdakwa ketakutan dan pergi meninggalkan dinas tanpa seizin dari Komandan Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak sendi kedisiplinan di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Kesatuan Terdakwa juga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa dan Terdakwa telah menjalani penahanan sementara saat penyidikan sehingga Majelis menilai telah dapat menimbulkan efek jera serta menjadi perenungan diri bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Maret 2021 personil Pusdikajen Kodiklatad atas nama Topan Rosa Pirmansyah Serka NRP 21050105950285, Tur Rukan Urharwat Kima Pusdikajen Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n Ristiyono Kapten Caj NRP 21970039530175.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat surat oleh Karena surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, Serka Topan Rosa Pirmansah NRP. 2105010590285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 11 (sebelas) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi sejak bulan Juli 2020 sampai dengan Maret 2021 personil Pusdikajen Kodiklatad atas nama Topan Rosa Pirmansyah Serka NRP 21050105950285, Tur Rukan Urharwat Kima Pusdikajen Kodiklatad, yang ditandatangani oleh Danki Markas a.n Ristiyono Kapten Caj NRP 21970039530175.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah).

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP. 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11000022761076 dan Dendi Sutyoso, S.S., S.H. Mayor Chk NRP. 21940113631072, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ismiyanto, S.H Letkol Sus NRP. 524436, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP. 21010091950482, dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP.11000022761076

Hakim Anggota II

ttd

Dendi Sutyoso, S.S, S.H.
Mayor Chk NRP. 21940113631072

Panitera Pengganti

ttd

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 19 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)